



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

CUPLIS NGABITO BIN DEDI NGABITO, NIK 7501151007990001,

tempat tanggal lahir Dudepo, 10 Juli 1999, umur 25 tahun,
Telepon 082259291248, Email biancangabito@gmail.com,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat
kediaman di Dusun I, Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo, Provinsi Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

MERLI NYURING BINTI BOTAK NYURING, NIK 7502046304020002,

tempat tanggal lahir Desa Bajo, 23 April 2000, umur 24 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bajo, Kecamatan
Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Boalemo, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 26 April 2017 di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Boalemo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama **HASAN NYURING** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab **KASMUN SUPU**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **MAHMUD DARISE** dan **NURDIN WAHIT**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **BIYANKA PUTRI NGABITO BINTI CUPLIS NGABITO**, tempat tanggal lahir Tilamuta, 26 Januari 2018, umur 6 tahun 10 bulan;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**CUPLIS NGABITO BIN DEDI NGABITO**) dan Pemohon II (**MERLI NYURING BINTI BOTAK NYURING**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 di Desa Bajo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Boalemo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mahmud Musin bin Darise**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bajo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah tante Pemohon II di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 26 April 2017;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Botak Nyuring.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mahmud Darise dan Nurdin Wahit sebagai saksi dalam perkawinan para Pemohon, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp250,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Kasmun Supu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon menikah secara sirri sehingga tidak keluar buku nikah.
2. **Murdin Wahid bin Wahid**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi adalah keluarga semenda Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah tante Pemohon II di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 26 April 2017;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Botak Nyuring.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mahmud Darise dan Nurdin Wahit sebagai saksi dalam perkawinan para Pemohon, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp250,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Kasmun Supu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon menikah secara sirri sehingga tidak keluar buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2017, di Desa Bajo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Botak Nyuring dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Kasmun Supu dengan maskawin berupa uang Rp250,-(dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahmud Darise dan Nurdin Wahit namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2017, di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Botak Nyuring dan yang menikahkan adalah imam bernama Kasmun Supu dengan maskawin berupa uang Rp.Rp48,-(empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahmud Darise dan Nurdin Wahit, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejak dan Perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 26 April 2017, di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II Botak Nyuring;
3. Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Kasmun Supu;
4. bahwa maskawin berupa uang Rp 48,-(empat puluh delapan rupiah) tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahmud Darise dan Nurdin Wahit .
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak tanggal 26 April 2017 dikaruniai 1 (satu) orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 April 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawainan pemohon I (**CUPLIS NGABITO BIN DEDI NGABITO**) dan pemohon II (**MERLI NYURING BINTI BOTAK NYURING**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**CUPLIS NGABITO BIN DEDI NGABITO**) dengan pemohon II (**MERLI NYURING BINTI BOTAK NYURING**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017, di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 H. oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRAWISNO PULUHULAWA, S.Ag** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Hakim

SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H

Panitera Sidang

INDRAWISNO PULUHULAWA, S.Ag

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2024/PA.Tlm